



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid - 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
6. Protokol kesehatan adalah adaptasi untuk pembiasaan tata acara beraktivitas kehidupan sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) serta meniadakan budaya berpelukan dan bersalaman secara langsung.
7. Perorangan adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Solok.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan/jasa.
9. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum adalah pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Kabupaten Solok.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Nagari, Perorangan, Pelaku usaha, dan Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok;
- b. mengurangi angka pelanggaran oleh masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
- c. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat pentingnya protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II


PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

- (1) Subjek pengaturan ini meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menerapkan 4 (empat) M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).



- (3) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menyiapkan sarana dan prasarana dan menerapkan 4 (empat) M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:

a. Bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;



5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum, meliputi:


- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan razia.
- (3) Dalam pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV

SANKSI

Bagian kesatu

Perorangan

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan tertulis;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; atau
 - d. denda administratif.
- (3) Teguran lisan tertulis dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 2 (dua) jam kerja di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan "PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19".
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi kerja sosial.




- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran lisan tertulis;
 - teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara operasional usaha; dan
 - pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran lisan tertulis dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan teguran tertulis.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan denda administratif.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran



setelah diberikan sanksi penghentian sementara operasional usaha.

Pasal 11

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (5) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Solok paling lambat 2 x 24 jam; atau
- (2) Penyetoran melalui petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang pada waktu pelaksanaan razia.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dan huruf e berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat menggunakan sistem aplikasi berbasis Web.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran aktif dari :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


ASWIRMAN